

PERAN KPU SUMBA BARAT DAYA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA BERDASARKAN PKPU NOMOR 10 TAHUN 2018

Isa Mesakh Mira Dida^{1*}, Josef M. Monteiro², Mario A. Lawung³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: isamesakhmiradida@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Josefmonteiro@staf.undana.ac.id

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: mariolawung@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: The purpose of this study is to examine the General Elections Commission's function of Southwest Sumba Regency in boosting involvement of first-time voters in the 2024 General Election in Kota Tambolaka District. As first-time voters, particularly those from Generation Z aged 17–21, play a strategic role in shaping the future of democracy in Indonesia, their active participation is crucial. However, low political awareness and limited access to voter education pose challenges. Using a qualitative legal research approach with empirical data collection methods, this study identifies the programs and strategies implemented by General Elections Commission's, such as voter education, school outreach, and social media campaigns. The findings reveal that although several efforts have been made, obstacles remain, including inadequate understanding of electoral processes among young voters and limited engagement strategies tailored to their interests. The study concludes that strengthening voter education and collaboration with educational institutions are essential to foster meaningful political participation among first-time voters.

Keywords: General Elections Commission; First-Time Voters; Political Participation; Voter Education.

1. Pendahuluan

Pemilu merupakan suatu elemen fundamental dalam pelaksanaan demokrasi di negara Republik Indonesia. Sebagai negara demokrasi yang terbesar di Asia Tenggara, Indonesia mengandalkan Pemilu sebagai prosedur atau mekanisme untuk memilih pemimpin serta menentukan kebijakan publik yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pemilu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyuarakan aspirasi mereka melalui proses pemilihan umum yang bebas dan adil. Namun, untuk memastikan keberhasilan Pemilu, partisipasi pemilih dari berbagai kalangan, khususnya pemilih pemula, harus ditingkatkan. Partisipasi pemilih merupakan indikator utama dalam menilai kualitas sebuah demokrasi. Tanpa partisipasi yang tinggi dari seluruh lapisan masyarakat, Pemilu akan kehilangan maknanya. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹ menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ini berarti bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan bertanggung jawab, dan mereka memiliki hak

¹ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dan kewajiban demokratis untuk memilih pemimpin pemerintahan untuk melayani semua lapisan masyarakat. Kedaulatan rakyat dimaksudkan untuk dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung, di mana rakyat memilih wakil mereka untuk melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik mereka, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjalankan fungsi-fungsinya, dan membuat anggaran pendapatan dan biaya untuk membiayai fungsi-fungsi tersebut.²

Sehubungan dengan negara demokrasi, partisipasi politik merupakan indikator bagaimana kekuasaan negara tertinggi dilaksanakan, diakui oleh rakyat (kedaulatan rakyat), dan ditunjukkan dengan partisipasi mereka dalam pesta demokrasi yang dikenal sebagai pemilihan. Jika tingkat partisipasi politik tinggi, itu menunjukkan bahwa orang mengikuti, memahami, dan terlibat dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, jika tingkat partisipasi politik rendah, itu menunjukkan bahwa orang kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Sikap golongan putih, atau golput, dalam pemilu menunjukkan rendahnya partisipasi politik rakyat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, ini karena baik tingkat partisipasi rendah maupun tinggi merupakan sinyal dan indikator penting tentang bagaimana proses demokrasi dan pengejawantahan kedaulatan rakyat sedang berlangsung.³ Pemilih pemula, yang merujuk pertama kali terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu, merupakan segmen strategis yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Pada Pemilihan Umum 2024, banyak pemilih pemula yang berumur sekitar 17 hingga 21 tahun, yang merupakan generasi muda atau seperti biasa kita dengar dengan sebutan Gen Z yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menentukan arah kebijakan politik negara. Sebagai kelompok yang baru memasuki dunia politik, pemilih pemula sering kali menghadapi tantangan dalam hal pemahaman tentang Pemilu dan pentingnya memberikan suara dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pendekatan yang tepat untuk meningkatkan partisipasi mereka.⁴

Penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu, disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.⁵ Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

³ Wardhani, Nur. "Partisipasi Politik pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum". *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 10 No 1, 2018, 57-62

⁴ Analisis KPU, "Peran Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024" [kpu.go.id](https://www.kpu.go.id/berita/baca/10700/peran-pemilih-pemula-dalam-pemilu-2024/), 2024 <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10700/peran-pemilih-pemula-dalam-pemilu-2024/>

⁵ Linlin Maria dan Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020, 17

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti yang tertulis dalam Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi, “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”⁶

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang memiliki peran penting bagi keberlangsungan pemerintahan di Republik Indonesia, merupakan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan penyelenggaraan pemilu mulai dari perencanaan hingga pengumuman hasil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pembentukannya dimulai sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum terbentuknya KPU, pemilu pertama di Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 1955 diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang disebut Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). PPI dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 untuk mengatur pelaksanaan pemilu nasional yang pertama, termasuk pemilihan anggota DPR dan Konstituante.⁷ Lembaga ini berfungsi sebagai pelaksana pemilu, namun tidak memiliki struktur yang permanen dan independen sebagaimana KPU saat ini. Dalam pelaksanaan pemilu 1955, PPI lebih banyak bertindak sebagai panitia yang berfokus pada teknis pelaksanaan, namun dengan ruang yang terbatas untuk pengaturan proses pemilu secara menyeluruh. Pada reformasi 1998 yang menggulingkan rezim Orde Baru membuka dan memberi jalan baru bagi perbaikan sistem politik di Indonesia, termasuk dalam hal pemilu. Salah satu hasil penting dari reformasi ini adalah pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang lebih independen. Sebelumnya, pemilu sering dikontrol oleh pemerintah melalui lembaga yang terafiliasi dengan kekuasaan eksekutif. Dengan tujuan untuk mewujudkan sistem pemilu yang lebih demokratis, independen, dan kredibel, maka dibentuklah KPU sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi pemilu tanpa campur tangan pemerintah, sebagai lembaga pemilihan umum, KPU dituntut harus bertindak secara independen dan non-partisan. Dengan begitu, pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil.⁸

Pada tahun 1999, setelah reformasi yang menghasilkan perubahan besar dalam sistem politik, Indonesia mengadakan pemilu pertama setelah Orde Baru. Pada pemilu tersebut, KPU memainkan peran yang lebih besar sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu secara lebih transparan dan terorganisir. Pemilu 1999 juga diwarnai dengan adanya pemilihan langsung anggota DPR, yang sebelumnya dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Pemilu ini menjadi tonggak penting bagi demokrasi Indonesia, yang menandai transisi menuju sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif.⁹ Keberadaan KPU yang lebih independen pasca-reformasi, menempatkan lembaga ini memiliki kewenangan yang sangat vital dalam sistem demokrasi Indonesia. Secara umum, tugas KPU meliputi penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah. Selain itu, KPU juga bertanggung jawab untuk mengatur pembentukan partai politik, verifikasi

⁶ Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ A. Amalia Nur, “Company Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah”, *eprints.undip.ac.id*, 2017, https://eprints.undip.ac.id/61141/3/bab_2.pdf

⁸ N.N, “Sejarah terbentuknya KPU dan Wewenangnyanya”, *Detik.com*, 2023, <http://detik.com/jatim/berita/d-7145497/sejarah-terbentuknya-kpu-ini-tugas-dan-wewenangnyanya>

⁹ KPU RI, *Sejarah Perkembangan KPU*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2024, 5

partai politik peserta pemilu, dan memastikan proses pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan jujur. Seiring berjalannya waktu, KPU semakin berperan penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Salah satu langkah penting yang diambil KPU adalah pemutakhiran data pemilih yang dapat diakses oleh publik untuk memastikan keakuratan data pemilih yang digunakan dalam pemilu. Ini juga menjadi upaya untuk mengurangi potensi kecurangan dalam pemilu.¹⁰ Sebagai lembaga yang terus beradaptasi dengan dinamika politik Indonesia, KPU telah berperan dalam berbagai perubahan undang-undang yang mengatur pemilu. Salah satu perubahan penting adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengatur tentang kewenangan, tugas, dan komposisi KPU. Undang-undang ini mempertegas independensi KPU dan memberikan kewenangan lebih luas kepada lembaga ini dalam hal pemilihan umum.

KPU Sumba Barat Daya memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi peningkatan partisipasi pemilih pemula, terutama di Kecamatan Kota Tambolaka. Kecamatan ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Sumba Barat Daya yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini memiliki kondisi geografis yang cukup unik dan beragam, dengan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Meskipun demikian, akses terhadap informasi terkait Pemilu masih terbatas, terutama bagi mereka yang tinggal di desa-desa di Kecamatan Kota Tambolaka. Di sisi lain, pemilih pemula di daerah ini terdiri dari kalangan generasi muda yang berusia 17 tahun hingga 21 tahun, yang sering kali kurang memahami pentingnya hak pilih mereka dalam Pemilu. Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya terdiri dari sebelas kecamatan, seperti yang ditunjukkan oleh penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Sumba Barat Daya untuk pemilihan umum (pemilu) Tahun 2024. Penetapan ini telah diubah oleh Surat Keputusan KPU Sumba Barat Daya Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi, yakni 175 Desa dan 908 TPS, jumlah pemilih aktif 240.951, jumlah pemilih baru atau pemula 6.830, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 2.335, jumlah pemilih perbaikan data pemilih 12.643, jumlah pemilih Non KTP Elektronik 36.062. Jumlah pemilih sesuai jenis kelamin: jumlah pemilih perempuan 118.428 sedangkan pemilih berstatus jenis kelamin laki-laki berjumlah 122.523 jadi total pemilih aktif untuk kabupaten Sumba Barat Daya pada pemilu tahun 2024 berjumlah 240.951. Sebagai perbandingan jumlah pemilih pada Pemilu tahun 2024 mengalami kenaikan daripada Pemilu sebelumnya pada Pemilu tahun 2019 yang dimana, jumlah pemilih aktif pada Pemilu tahun 2019 sebanyak 222.056 pemilih.¹¹

Salah satu persoalan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kecamatan Kota Tambolaka adalah rendahnya tingkat literasi politik di kalangan pemilih muda. Literasi politik merujuk pada pemahaman masyarakat terhadap berbagai aspek politik, seperti hak memilih, prosedur Pemilu, dan pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu. Menurut Crick dan Porter, literasi politik didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan

¹⁰ Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

¹¹ Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2024

sikap yang diperlukan untuk membuat seorang pria atau wanita baik secara melek politik dan mampu menerapkan dalam dunia perpolitikan. Sementara itu, literasi politik didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berpartisipasi secara aktif dan efektif, kritis, bertanggung jawab, yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi urusan pemerintahan di semua tingkatan. literasi politik yang rendah dapat menyebabkan apatisme dan ketidaktertarikan dalam proses politik.¹² Hal ini bisa menjadi hambatan besar dalam mendorong pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Terlebih lagi, ada anggapan yang berkembang di kalangan sebagian pemilih pemula bahwa Pemilu tidak akan membawa perubahan signifikan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman mereka melalui berbagai kegiatan edukasi yang relevan dan menarik.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Angka 2 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pemilih pemula merupakan komponen sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilu. KPU memiliki tugas untuk meningkatkan partisipasi politik melalui pendidikan dan sosialisasi. Peraturan ini menekankan betapa pentingnya pendidikan terus menerus tentang hak dan kewajiban pemilih dan cara mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Pemilih pemula merupakan kelompok yang memiliki karakter dan ciri-ciri tertentu dalam konteks pemilihan umum kelompok pemilih ini terdiri dari siswa SMP, mahasiswa, dan karyawan muda. Salah satu kriteria pemilih pemula adalah sebagai berikut: (1) warga negara Indonesia dan pada hari pemungutan suara berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah; (2) baru mengikuti pemilihan atau memberikan suara untuk pertama kalinya sejak pemilu yang diadakan di Indonesia dalam rentang usia 17 hingga 21 tahun; dan (3) sebagai bagian dari pemilih muda atau mereka yang berusia antara 17 dan 37 tahun memiliki hak untuk memilih.¹³

Kehadiran KPU di tingkat lokal sangat penting dalam menyukseskan Pemilu 2024, khususnya dalam memastikan bahwa pemilih pemula dapat berpartisipasi secara maksimal. Selain itu, pendidikan politik, akses informasi yang mudah diakses, serta pendekatan merupakan tantangan penting yang harus dihadapi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kecamatan Kota Tambolaka. Permasalahan lainnya seperti terdapat surat suara yang mengalami kerusakan akibat sobek, terkena tinta, atau menutupi gambar bakal calon, serta mesin potong dari pencetakan juga menjadi penyebab surat suara salah potong. Sementara itu, salah satu masalah utama pemilih pemula di Indonesia adalah masalah administratif atau ketidaklengkapan dokumen identitas, khususnya e-KTP. Bawaslu menemukan 4 juta pemilih pemula yang belum memiliki atau melakukan perekaman KTP elektronik.¹⁴ Sehingga terungkap masalah yang sama juga di Kabupaten Sumba Barat Daya bahwa sebanyak 5 ribu pemilih pemula belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Dinas

¹²N.N, "Membangun Literasi", disdik. purwakartakab, 2019, <https://disdik.purwakartakab.go.id/read/membangun-literasi>

¹³ I. Amanudin, "Kriteria Pemilih Pemula dan Rentang Usianya Jelang Pemilu 2024", *tirto.id*, Juni 2023, <https://tirto.id/kriteria-pemilih-pemula-dan-rentang-usianya-jelang-pemilu-2024-gELe>

¹⁴ Vitorio M dan Icha Rastika, "4 Juta Pemilih Belum Ber-KTP, KPU: Urusan Administrasi Tak Boleh Halangi Warga "Nyoblos"", *Kompas.com*, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/10/12070691/4-juta-pemilih-belum-ber-ktp-kpu-urusan-administrasi-tak-boleh-halangi-warga>

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Barat Daya.¹⁵ Hal ini menjadi penting bagi KPU sebagai tugas untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu 2024 di Kecamatan Kota Tambolaka.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang mengandalkan pengumpulan data penelitian secara langsung dari pihak terkait.¹⁶ Karya ilmiah ini ditulis dengan teknik studi kepustakaan dan pengumpulan data wawancara. Untuk menganalisis data penelitian ini, teknik deskriptif kualitatif digunakan, yang berarti bahwa data dijelaskan atau diuraikan sehingga dapat digambarkan secara jelas dan objektif. Penafsiran yang logis dan tepat diberikan sesuai dengan fakta dan kaidah hukum yang relevan dengan masalah penelitian ini.

3. Tugas KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dalam meningkatkan partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Tambaloka

3.1 Peran KPU Sumba Barat Daya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula. Pemilih pemula biasanya kurang informasi tentang pentingnya pemilihan dan proses pelaksanaannya karena mereka baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan. Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Sumba Barat Daya mengacu pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Peraturan ini menyatakan bahwa KPU harus aktif melakukan pendidikan pemilih untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggarakan Pemilihan Umum mewajibkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, khususnya dalam Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Kota Tambolaka. "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih" disebutkan dalam Pasal 6 Ayat 2 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggarakan Pemilihan Umum sebagai sasaran KPU dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilu, dan Pasal 5 Ayat 2 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggarakan Pemilihan Umum mencakup komponen pemilih yang berbasis: Pemilih Pemula. Selanjutnya pada Pasal 16 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggarakan Pemilihan Umum menyatakan bahwa "Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang; a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat

¹⁵ Freddy Ladi, "Sejumlah Surat Suara di Sumba Barat Daya rusak dan 5 Ribu Pemilih Pemula Belum Perekaman E-KTP" *Politik.tvrnews*, Januari 2024, <https://politik.tvrnews.com/berita/tlk9tvz-sejumlah-surat-suara-di-sumba-barat-daya-rusak-dan-5-ribu-pemilih-pemula-belum-perekaman-e-ktp/>

¹⁶ Josef Mario Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Kupang: Setara Press, 2023, 20

dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilu; b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/ atau masyarakat adat; dan c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 17 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum juga menyatakan bahwa “Sebagaimana upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab: a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih; b. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Selain itu, ditegaskan lagi dalam Pasal 18 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum yang menyatakan “Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak: a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait Pemilu; c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan; d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau Peraturan KPU terkait Pemilu; e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilu; f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu; g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan Pemilu; dan h. memberikan usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan Pemilu. Berdasarkan Peraturan KPU tersebut, KPU Kabupaten Sumba Barat Daya berupaya untuk menaikan peran aktif masyarakat khususnya pemilih pemula dengan memastikan sosialisasi pendidikan pemilih dalam menyelenggarakan pemilihan umum di Kecamatan Kota Tambolaka agar berjalan selaras dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018. Partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu bisa membawa perubahan dalam kebijakan dan arah pemerintahan. Pemilih pemula kerap kali menghadapi tantangan seperti kurangnya pengetahuan tentang proses dalam Pemilihan Umum, apatisisme politik, atau kurangnya kepercayaan terhadap sistem politik. Untuk menangani masalah ini, pendidikan pemilih di sekolah, kampanye oleh organisasi masyarakat sipil, dan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula diperlukan. Ini karena pemilih pemula termasuk dalam kelompok yang belum memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi atau menyumbangkan suara mereka untuk menentukan arah kebijakan pemerintah yang baru Menurut Anggota Devisi Teknis Penyelenggaraan dan Informasi, Bapak YL mengatakan bahwa:

“Sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan tugas bagi KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu, begitupun Pemerintah, Partai Politik, pasangan calon, yang juga memiliki tugas bersama-sama untuk memberikan sosialisasi sesuai dengan instrumen masing-masing.”¹⁷

¹⁷ Hasil wawancara bersama Anggota Devisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak YL pada tanggal 24 Februari 2025.

Tujuan dari sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam proses demokrasi dan untuk meningkatkan kesadaran pemilih tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu, tidak hanya sebagai tanggung jawab sosial tetapi juga sebagai upaya untuk menentukan masa depan bangsa. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum menetapkan kewajiban dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum terkait dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Menurut Pasal 6 Ayat (2), KPU bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, termasuk pemilih pemula. Ini mencakup pemilih pemula, yang merupakan mereka yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah tanggung jawab KPU, masyarakat, dan pemerintah. Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sumba Barat Daya berusaha meningkatkan keterlibatan pemilih pemula dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih di kecamatan kota Tambolaka. Untuk mencapai tujuan ini, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 menetapkan metode untuk menyampaikan materi sosialisasi pemilihan sebagai berikut:

- a) KPU Kabupaten Sumba Barat Daya menyampaikan informasi dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, adapun metode yang digunakan melalui komunikasi tatap muka berupa pertemuan diskusi, seminar, dan ceramah. (Pasal 9 dan Pasal 10).
- b) Memberikan materi melalui bahan sosialisasi dan alat peraga sosialisasi yang terdiri dari; brosur, pamflet, poster, baliho, spanduk-panduk (Pasal 12).
- c) Memberikan informasi terkait Pemilihan Umum lewat media sosial seperti, Instagram, Facebook, dll.
- d) Menyampaikan materi Sosialisasi Pemilu melalui papan pengumuman KPU (Pasal 9).

3.2 Strategi Sosialisasi dan PendidikanPemilih Pemula oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, KPU Kabupaten Sumba Barat Daya menerapkan berbagai strategi sosialisasi yang disesuaikan dengan karakteristik pemilih muda. Strategi ini bertujuan untuk menarik minat pemilih pemula agar lebih peduli terhadap pemilu dan mau menggunakan hak pilih mereka dengan penuh kesadaran. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara oleh peneliti ada beberapa strategi yang dilakukan antara lain melalui sosialisasi langsung di sekolah dan perguruan tinggi dan menjalankan program "*KPU Goes to School*" dan "*KPU Goes to Campus*", serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi politik. Salah satu program unggulan yang dijalankan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dalam meningkatkan kesadaran pemilih pemula adalah dengan melakukan sosialisasi secara tatap muka atau langsung dengan membawa program "*KPU Goes to School*" dan "*KPU Goes to Campus*." Program "*KPU Goes to School*" dan "*KPU Goes to Campus*" merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dengan memberikan edukasi kepada baik kepada siswa dan mahasiswa sebagai bagian dari kelompok pemilih pemula. Pemutaran film "*Kejarlah Janji*" menjadi inti dalam pelaksanaan program ini, film ini mengangkat tema tentang pentingnya

komitmen dan tanggung jawab para pemimpin dalam pemenuhan janji yang telah mereka buat kepada masyarakat. Pesan moral dalam dari film ini diharapkan dapat memberi inspirasi kepada para siswa sekolah dan mahasiswa untuk menjadi pemilih yang cerdas dan kritis dalam memilih calon pemimpin berdasarkan rekam jejak dan komitmen mereka kepada masyarakat. Hal ini juga disampaikan pada wawancara yang dilakukan peneliti oleh Anggota Devisi Teknis Penyelenggaraan Bapak FBN, yang mengatakan:

“Pada pelaksanaan sosialisasi, KPU Sumba Barat Daya telah melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi mengenai pentingnya partisipasi pemilu, salah satu program sosialisasi yang kami jalankan yaitu lewat program KPU Goes to School dan KPU Goes to Campus yang dilakukan dengan cara memutar film berjudul “Kejarlah Janji” pada saat hari Sumpah Pemuda”¹⁸

Pada pelaksanaan program ini, KPU menyatakan bekerja sama dengan berbagai sekolah dan universitas dan akademisi untuk mengadakan seminar dan diskusi interaktif. Materi yang disampaikan dalam program ini meliputi pentingnya partisipasi politik, mekanisme pemilu, serta dampak dari penggunaan hak suara terhadap kebijakan pemerintah. Dengan metode interaktif, siswa sekolah dan mahasiswa didorong untuk lebih aktif dalam memahami proses pemilu dan menyadari bahwa suara mereka memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah dan negara. Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kecamatan Kota Tambolaka, KPU Kabupaten Sumba Barat Daya bekerja sama dengan berbagai pihak atau Stakeholder dalam pelaksanaan sosialisasi. Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan Bapak ICUM menyatakan bahwa:

“Dari berdasarkan pengalaman, dalam menjalankan program-program berupa sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama pemilih pemula, selain kecamatan juga semua pihak ikut terlibat, termasuk unsur pemerintahan stakeholder dari pihak kecamatan, pemerintah desa dan jajarannya dan termasuk misalnya Gereja, Masjid dan yang ada didalam kecamatan tertentu sehingga pihak yang ada dilibatkan semua”¹⁹

Partisipasi pemilih pemula pada Pemilu tahun 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, salah satu instrumen atau strategi yang harus dimanfaatkan dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi tersebut yakni adalah pemanfaatan teknologi dan media yang ada, dalam upaya untuk menjalankan tugasnya, KPU harus memastikan bahwa informasi mengenai Pemilu tersedia secara luas dan mudah diakses oleh pemilih pemula. Hal ini mencakup teknologi dan media untuk menjangkau generasi muda untuk menjadi pemilih baru. Di era digital, masyarakat khususnya pemilih pemula cenderung lebih aktif di media sosial dan internet, dalam era digital, media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang sangat efektif bagi generasi muda saat ini. KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dalam prakteknya aktif dalam penggunaan platform media sosial, seperti Instagram, facebook, Twitter/X yang

¹⁸ Hasil wawancara bersama Anggota Devisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak FBN pada tanggal 24 Februari 2025.

¹⁹ Hasil wawancara bersama Anggota Devisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak ICUM pada tanggal 24 Februari 2025.

memungkin pihak KPU untuk berbagi informasi yang diperlukan pemilih secara cepat dan lebih efektif. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak YL selaku Anggota Devisi Perencanaan Data dan Informasi melalui sesi wawancara yang menyatakan bahwa:

“Dalam memberikan informasi mengenai Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Sumba Barat Daya aktif dalam memberi informasi lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, terutama pada tanggal kapan waktunya bagi masyarakat untuk datang di hari pencoblosan. Selain itu, KPU juga berkunjung ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada untuk memberikan secara langsung informasi seperti, memutar video pendek ataupun pemutaran film terkait Pemilu.”²⁰

Berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan media maka adapun tanggung jawab yang dilakukan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang ditinjau dari Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum pada Pasal 9 huruf c dan huruf k dan pada Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2). Pada Pasal 9 huruf c dan huruf k merumuskan bahwa dalam menyampaikan informasi KPU menggunakan metode melalui media massa dan media sosial. Pada Pasal 11 merumuskan bahwa Ayat (1) dan Ayat (2) Penyampaian informasi yang harus dilakukan oleh KPU sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 dilakukan pada media cetak dan media massa elektronik, meliputi salah satunya yang dimaksud yaitu media dalam jaringan (online). Tanpa dipungkiri meskipun sudah ada media digital yang memberikan banyak keuntungan dan manfaat, upaya-upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya belum bisa menjamin untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, terdapat hambatan yang dihadapi dalam implementasi strategi tersebut salah satunya adalah tidak semua pemilih pemula aktif dalam mencari informasi terkait Pemilu sehingga diperlukan lagi yang lebih langsung untuk menjangkau mereka di Kecamatan Kota Tambolaka. Strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya harus dirancang secara kreatif dan inklusif dengan memanfaatkan teknologi secara maksimal agar dapat menarik partisipasi politik dari pemilih pemula, sesuai dengan pendapat Robert Dahl yang menurutnya, sebuah demokrasi yang kuat harus didasarkan pada kebebasan berpartisipasi, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban warga negara dalam menjaga stabilitas politik dan pemerintahan yang transparan.²¹

4. Faktor Penghambat Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilu Tahun 2024 Di Kecamatan Tambaloka

Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum. Menurut penelitian, ada beberapa faktor yang menghambat tugas KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu sebagai berikut:

²⁰ Hasil wawancara bersama Anggota Devisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak YL pada tanggal 24 Februari 2025.

²¹ Dahl, Robert A, *Polyarchy: Participation and Opposition*, New Haven: Yale University Press, 1971, 34

a) Kesadaran Pemilih Pemula

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya Kesadaran Pemilih Pemula adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan tugas KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu tahun 2024 di Kecamatan Kota Tambolaka belum sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan Bapak ICUM, mengatakan bahwa:

“Berkaitan dengan mengapa partisipasi rendah di kalangan pemilih pemula, pemilih pemula itu masih menganggap politik cuma sekedar kita memilih, tapi soal mengapa kita harus memberikan hak pilih itu mereka belum sadari, banyak yang sekedar ikutan saja atau karena dorongan orang lain, tetapi manfaat kedepannya untuk soal pembangunan atau pendidikan pemilih pemula belum berpikir sampai kesana, apalagi anak-anak yang masih duduk di bangku pendidikan SMA”²²

Secara sederhana, rendahnya partisipasi politik bisa diartikan sebagai situasi di mana masyarakat kurang aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan politik. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya angka pemilih atau sedikitnya orang yang ikut pemilu khususnya kepada partisipasi pemilih pemula di Kecamatan Kota Tambolaka, jarang ada yang mau diskusi soal kebijakan pemerintah, atau minimnya anggota organisasi politik. Berikut sebagai perbandingan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu dari tahun 2019 sampai dengan pada Pemilu tahun 2024 seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu Di Kecamatan Kota Tambolaka Dari 2019 S.D Pemilu Tahun 2024

No	Partisipasi Pemilih Pemula 2019		Partisipasi Pemilih Pemula 2024	
1	Jumlah DPT	3.809	Jumlah DPT	4.209
2	Yang menggunakan hak pilih dalam DPT	2.374	Yang menggunakan hak pilih dalam DPT	2.455
3	Yang tidak menggunakan hak pilih	1.435	Yang tidak menggunakan hak pilih	1.754
4	Tingkat partisipasi	62.35%	Tingkat partisipasi	58.35%

Sumber: Olahan Data Primer, 2024

Data ini menunjukkan bahwa terdapat rendahnya partisipasi pemilih pemula yang terjadi pada Pemilihan Umum tahun 2024, jika dibandingkan dengan Pemilihan Umum pada tahun sebelumnya tahun 2019, pada tahun 2024 tingkat partisipasi pemilih pemula pada Pemilu tersebut masih lebih rendah, meskipun dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) terjadi peningkatan, namun presentase dalam kenyataannya masih jauh dari yang diharapkan oleh KPU sendiri. Hal ini menjadi masalah yang sangat serius dan penting

²² Hasil wawancara bersama Anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak ICUM pada tanggal 24 Februari 2025.

untuk diperhatikan, mengingat pemilih pemula merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan dari penyelenggaraan Pemilu oleh pihak KPU. Kesadaran politik merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, terutama bagi pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Namun, berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Kota Tambolaka, ditemukan bahwa kesadaran pemilih pemula masih tergolong rendah. Banyak dari mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya pemilu, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta dampak dari partisipasi politik mereka terhadap pemerintahan dan pembangunan. Salah satu penyebab utama dari rendahnya kesadaran ini adalah minimnya pemahaman pemilih pemula tentang pemilu. Dalam wawancara dengan beberapa siswa SMA di Kecamatan Kota Tambolaka, sebagian besar dari mereka hanya mengetahui bahwa pemilu adalah proses pemilihan pemimpin, tetapi tidak memahami mekanisme dan signifikansi politik dari partisipasi mereka. Mereka tidak mengetahui bagaimana suara mereka dapat memengaruhi kebijakan publik atau bagaimana pemilu berperan dalam menentukan arah pembangunan daerah dan negara. Kurangnya edukasi politik ini membuat banyak pemilih pemula merasa pemilu bukan sesuatu yang penting bagi mereka. Sikap apatis terhadap politik juga menjadi faktor lain yang menghambat partisipasi pemilih pemula. Banyak anak muda yang merasa bahwa pemilu tidak membawa perubahan nyata dalam kehidupan mereka. Dalam wawancara dengan beberapa pemilih pemula, beberapa dari mereka mengungkapkan bahwa mereka tidak percaya pada sistem politik yang ada karena sering mendengar tentang kasus korupsi, politik uang, serta janji kampanye yang tidak ditepati. Ketidakpercayaan ini membuat mereka merasa bahwa berpartisipasi dalam pemilu hanyalah formalitas tanpa hasil yang nyata. Untuk meningkatkan kesadaran mereka, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam edukasi politik, baik melalui sekolah, keluarga, maupun sosialisasi yang lebih inovatif dan menarik. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemilih pemula, diharapkan tingkat partisipasi mereka dalam Pemilu dapat meningkat, sehingga mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan negara.

b) Faktor teknis dan administrasi

Faktor yang menghambat partisipasi pemilih pemula pada Pemilu tahun 2024 di Kecamatan Kota Tambolaka, yaitu dari faktor teknis dan administrasi. Kendala ini mencakup berbagai permasalahan terkait dokumen kependudukan dan lokasi pemilih. Salah satu permasalahan atau kendala yang sering terjadi adalah banyaknya pemilih pemula yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Dalam sistem Pemilu di Indonesia, KTP elektronik menjadi salah satu syarat utama bagi seseorang untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Namun, di Kecamatan Kota Tambolaka, masih terdapat pemilih pemula yang belum melakukan perekaman e-KTP, sehingga mereka tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kendala ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya memiliki KTP elektronik, keterbatasan fasilitas perekaman di daerah, serta keterlambatan dalam proses administrasi kependudukan. Kendala lain yang ada yang membuat tidak berpartisipasinya pemilih pemula dalam Pemilu adalah faktor teknis, adanya kendala yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk

menggunakan hak pilihnya yakni terdapat permasalahan terkait pemilih pemula yang berada di luar daerah tempat mereka terdaftar. Banyak pemilih pemula yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah atau merantau untuk bekerja, sehingga mereka tidak dapat memilih di tempat asalnya. Hal ini disampaikan oleh Bapak YL dalam wawancara oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“Banyak pemilih di Kabupaten Sumba Barat Daya itu yang sedang tidak berada ditempat atau pergi keluar daerah untuk bekerja karena masalah ekonomi begitu pun mereka yang karena sedang menempuh pendidikan atau kuliah diluar daerah, sehingga membuat mereka kehilangan kesempatan untuk memilih. Kemudian persoalan lain banyak juga pemilih pemula di Sumba Barat Daya yang belum memiliki e-KTP, akibatnya pemilih pemula tidak dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Umum.”²³

Kurangnya partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Umum Tahun 2024 didasari oleh banyaknya pemilih pemula yang pada hari pencoblosan tersebut, tidak sedang berada ditempat atau sedang berada diluar daerah, kebanyakan pemilih pemula dari Kecamatan Kota Tambolaka sedang menjalani pendidikan atau kuliah diluar daerah dan tidak sedikit juga dari pemilih pemula yang ada sementara bekerja diluar daerah. Selain itu terdapat persoalan administrasi yang dialami oleh sebagian pemilih pemula yang dimana mereka belum melakukan perekaman atau memiliki e-KTP sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Meskipun terdapat prosedur untuk mengurus pembuatan surat keterangan (suket) perekaman KTP elektronik yang bisa menjadi pengganti, begitupun mekanisme untuk mengurus surat pindah memilih tersebut, banyak pemilih pemula yang tidak mengetahui prosedur ini atau mengalami kesulitan dalam mengurusnya. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak pilih mereka. Hal ini perlu diperhatikan dan menjadi tugas KPU dalam upaya mensosialisasikan tentang informasi tersebut dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh mereka baik yang belum memiliki e-KTP dan yang tidak berada ditempat mereka untuk memilih.

c) Sosialisai Program Partisipasi Politik

Sosialisasi program Partisipasi Politik ke Masyarakat khususnya Pemilih Pemula merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kecamatan Kota Tambolaka. Menurut Bapak FBN:

“Berbicara soal sosialisasi, dalam pelaksanaan sosialisasi itu kami punya teman-teman atau badan Ad Hoc ditingkat masing-masing kecamatan dan desa, untuk sosialisasi tersebut tentu kami telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk sama-sama mensosialisasikan kapan waktu pemilihannya dan kapan untuk datang ke TPS, dan sosialisasi itu sendiri juga kami KPU sudah lakukan, kami turun ke sekolah-sekolah, kami turun ke universitas yang ada di kecamatan kota untuk mensosialisasikan terkait Pemilu.”

²³ Hasil wawancara bersama Anggota Devisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak YL pada tanggal 24 Februari 2025.

Program sosialisasi menjadi bagian yang sangat penting dalam mendorong masyarakat terutama pemilih pemula dalam upaya meningkatkan partisipasi politik. Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dalam hal ini menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait agar dapat dengan menjangkau pemilih pemula. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu yang tercantum dalam Pasal 244 Ayat 1 dan Ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah merumuskan bahwa, Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas. Melalui pemahaman yang baik dan benar serta jelas maka pemilih pemula dapat dengan yakin dan aktif mengikuti atau berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pemilu, lewat program sosialisai yang diberikan kepada pemilih pemula secara langsung, dapat menekan terjadinya golput. Dengan demikian program sosialisasi tidak saja hanya memberikan informasi untuk pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum, tetapi melalui informasi yang diberikan dan disampaikan, dapat membangun kesadaran akan pentingnya hak suara mereka dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah. Namun dalam program sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya belum semuanya mengimplementasikan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum. Sesuai dengan hasil wawancara terhadap 9 pemilih pemula yang sudah tamat dan yang masih sedang bersekolah di kecamatan Kota Tambolaka, diperoleh data bahwa beberapa atau sebagian pemilih pemula tersebut tidak pernah mendapat sosialisasi mengenai partisipasi politik bagi mereka sebagai pemilih pemula. Berdasarkan hasil wawancara dengan adik, WA, JA, CM, dan NM siswa dan siswi sekolah SMA St. Thomas Aquinas Waitabula mengatakan bahwa:

“Belum ada sosialisasi langsung dari pihak KPU Kabupaten kepada kami siswa-siswi disekolah”

Hal ini sejalan juga dengan yang dikatakan AB selaku siswa dari SMA St. Alfonsus yang mengatakan bahwa:

“Di sekolah saya, belum pernah ada sosialisasi dari pihak KPU mengenai kami sebagai pemilih pemula”

Sama hal dengan yang lainnya menurut hasil wawancara dengan adik MR dan adik NZ responden siswi dari, SMA Manda Elu dan SMK Pancasila Tambolaka mengatakan bahwa:

“Sejauh ini yang kami lihat belum ada sosialisasi yang dilakukan dari pihak KPU Kabupaten”

Seharusnya KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dalam pelaksanaannya melakukan sosialisasi, lebih fokus kepada mengoptimalkan sosialisasi kepada pemilih pemula di Kecamatan Kota Tambolaka mengenai partisipasi politik sehingga mereka mengetahui pentingnya hak suara yang mereka miliki dalam menentukan arah masa depan pembangunan. Program sosialisasi yang tidak maksimal ini membuat tidak efektifnya tingkat partisipasi pada pemilih pemula, selain itu menyebabkan tujuan sosialisasi sebagai peningkatan kesadaran tidak akan tercapai dengan baik dan optimal.

5. Kesimpulan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya perlu meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih, khususnya kepada pemilih pemula. Upaya ini harus dilakukan melalui kerja sama strategis dengan lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan tokoh masyarakat, agar pemilih pemula memperoleh pemahaman yang memadai mengenai pentingnya partisipasi politik. Dengan demikian, partisipasi aktif pemilih pemula diharapkan dapat meningkat secara signifikan pada Pemilu mendatang. Rendahnya partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Kota Tambolaka disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, antara lain rendahnya kesadaran politik pemilih pemula, kendala teknis dan administratif, serta kurangnya sosialisasi mengenai program partisipasi politik. Ketiga faktor ini menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk mendorong peningkatan partisipasi pemilih pemula pada pemilu berikutnya.

Referensi

- Amanudin, I. "Kriteria Pemilih Pemula dan Rentang Usianya Jelang Pemilu 2024", *tirto.id*, Juni 2023, <https://tirto.id/kriteria-pemilih-pemula-dan-rentang-usianya-jelang-pemilu-2024-gELe>
- Analisis KPU, "Peran Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024" *kpu.go.id*, 2024 <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10700/peran-pemilih-pemula-dalam-pemilu-2024>
- Dahl, Robert A. *Polyarchy: Participation and Opposition*, New Haven: Yale University Press, 1971
- Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2024
- KPU RI, *Sejarah Perkembangan KPU*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2024
- Ladi, Freddy. "Sejumlah Surat Suara di Sumba Barat Daya rusak dan 5 Ribu Pemilih Pemula Belum Perekaman E-KTP" *Politik.tvrinews*, Januari 2024, <https://politik.tvrinews.com/berita/tlk9tvz-sejumlah-surat-suara-di-sumba-barat-daya-rusak-dan-5-ribu-pemilih-pemula-belum-perekaman-e-ktp>
- Linlin Maria dan Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020
- Monteiro, Josef Mario. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Kupang: Setara Press, 2023.
- N.N., "Membangun Literasi", *disdik.purwakartakab*, 2019, <https://disdik.purwakartakab.go.id/read/membangun-literasi>
- N.N., "Sejarah terbentuknya KPU dan Wewenangannya", *Detik.com*, 2023, <http://detik.com/jatim/berita/d-7145497/sejarah-terbentuknya-kpu-ini-tugas-dan-wewenangannya>.
- Nur, A. Amalia "Company Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah", *eprints.undip.ac.id*, 2017, https://eprints.undip.ac.id/61141/3/bab_2.pdf

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, 1959

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51

Vitorio M dan Icha Rastika, "4 Juta Pemilih Belum Ber-KTP, KPU: Urusan Administrasi Tak Boleh Halangi Warga "Nyoblos"", *Kompas.com*, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/10/12070691/4-juta-pemilih-belum-ber-ktp-kpu-urusan-administrasi-tak-boleh-halangi-warga>

Wardhani, Nur. "Partisipasi Politik pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum". *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* Vol 10 No 1, 2018

Zonline reporter, KPU Kabupaten Sumba Barat Daya tetapkan DPT Pemilu 2024" Zonline News, 2023, <https://zonalinenews.com/kpu-kabupaten-sumba-barat-daya-tetapkan-dpt-pemilu-2024/>